



Otoritas Politik dan Hukum Islam: Antara Legitimasi Syariah dan Realitas Kekuasaan

Malkan Hasibuan¹¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi, Perdagangan, Indonesia

*Corresponding author

E-mail addresses: malkanhsb01@gmail.com**ARTICLE INFO****Article history:**

Received June 15, 2026

Revised June 30, 2026

Accepted July 31, 2026

Available online August 31, 2026

Kata Kunci:

Otoritas Politik; Hukum Islam; Legitimasi Hukum

Keywords:

Political Authority; Islamic Law; Legal Legitimacy.



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan
Sagita Akademia Maju..

ABSTRAK

Islam tidak hanya mencakup aspek spiritual dan ritual keagamaan, tetapi juga memiliki sistem hukum dan politik yang kompleks. Dalam sejarahnya, hukum Islam (syariah) memainkan peran penting dalam membentuk tatanan sosial dan politik umat Muslim. Namun, dalam konteks modern, penerapan hukum Islam menghadapi tantangan dari sistem hukum positif yang diterapkan di berbagai negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep otoritas politik dan hukum Islam dalam perbandingan dengan sistem hukum positif modern, serta mengkaji peran ulama dan penguasa dalam pembentukan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, yang mencakup analisis terhadap berbagai literatur ilmiah, jurnal akademik, serta dokumen hukum yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memahami dinamika hubungan antara hukum Islam dan sistem hukum modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam berbasis pada wahyu yang bersifat tetap, penerapannya dalam berbagai negara bervariasi, mulai dari model hukum Islam penuh hingga sistem hukum campuran. Tantangan utama implementasi hukum Islam dalam negara demokratis meliputi konflik dengan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, serta keberagaman hukum positif. Namun, terdapat peluang

integrasi melalui pendekatan *maqasid al-shariah*, model hukum hibrida, dan peran akademisi dalam menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan zaman.

ABSTRACT

Islam encompasses not only spiritual dimensions and religious rituals but also a sophisticated system of law and political governance. Historically, Islamic law (Sharia) has played a pivotal role in shaping the social and political structures of Muslim societies. However, in the contemporary context, the implementation of Islamic law faces considerable challenges arising from the established systems of positive law adopted by various nation-states. This study aims to critically examine the concepts of political authority and Islamic law in comparison with modern positive legal systems, while also exploring the respective roles of Islamic scholars (ulama) and political rulers in the formulation and development of Islamic jurisprudence. Employing a qualitative research approach through a comprehensive literature review, this study draws upon scholarly publications, peer-reviewed academic journals, and relevant legal documents. The collected data are examined using a descriptive-analytical framework to elucidate the evolving dynamics between Islamic law and contemporary legal systems. The findings indicate that although Islamic law is fundamentally grounded in divine revelation, its interpretation and implementation vary considerably across different national contexts, ranging from comprehensive Sharia-based legal frameworks to hybrid legal systems that integrate Islamic and secular legal principles. The principal challenges confronting the implementation of Islamic law within democratic states include potential tensions with democratic principles, international human rights standards, and the pluralistic nature of contemporary legal systems. Nevertheless, significant opportunities for constructive integration remain, particularly through the application of the *maqasid al-shariah* (higher objectives of Islamic law)

framework, the development of hybrid legal models, and the contributions of academic scholars in fostering contextually responsive interpretations of Islamic law that accommodate evolving societal needs and contemporary legal developments.

1. PENDAHULUAN

Islam sebagai sebuah agama tidak hanya mencakup aspek spiritual dan ritual keagamaan, tetapi juga memiliki sistem hukum dan politik yang komprehensif. Sejak awal kemunculannya, Islam telah membawa konsep otoritas politik dan hukum yang berpijak pada prinsip-prinsip syariah (Harasyid & Ramadhani, 2024). Dalam sejarah peradaban Islam, hukum Islam (syariah) memiliki posisi sentral dalam membentuk tatanan sosial, politik, dan ekonomi umat Muslim. Namun, dalam konteks modern, konsep otoritas politik dan hukum Islam sering kali berhadapan dengan tantangan dari sistem hukum positif yang diterapkan di berbagai negara (Surono et al., 2025).

Konsep otoritas politik dan hukum dalam Islam telah menjadi perdebatan panjang di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Sebagian berpendapat bahwa hukum Islam harus menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan negara, sementara yang lain berargumen bahwa Islam dan politik dapat berjalan berdampingan dengan sistem hukum modern tanpa harus menggantikan sistem yang ada (Ilma et al., 2026). Dalam beberapa negara Muslim, hukum Islam diterapkan secara penuh sebagai hukum negara, sementara di negara lain, hukum Islam lebih berfungsi sebagai pedoman moral yang berdampingan dengan hukum positif. Salah satu aspek penting dalam studi mengenai otoritas politik dan hukum Islam adalah bagaimana peran ulama dan penguasa dalam membentuk hukum Islam dalam berbagai sistem pemerintahan. Sejarah mencatat bahwa ulama memiliki peran signifikan dalam merumuskan dan menafsirkan hukum Islam, sementara penguasa memiliki wewenang dalam mengimplementasikan dan menegakkan hukum tersebut. Namun, dalam perkembangan modern, peran ulama dan penguasa mengalami perubahan signifikan seiring dengan munculnya konsep negara bangsa dan sistem hukum sekuler (Pamula et al., 2026).

Di berbagai negara Muslim, hubungan antara hukum Islam dan hukum positif menunjukkan dinamika yang beragam. Negara seperti Arab Saudi dan Iran mengadopsi hukum Islam sebagai dasar utama dalam sistem hukumnya, sementara negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Turki lebih mengakomodasi hukum Islam dalam batas tertentu dalam sistem hukum positif yang lebih luas. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa tidak ada model tunggal dalam penerapan hukum Islam di negara-negara Muslim (Jamhuri & Tanjung, 2025).

Dalam konteks negara-negara demokratis, implementasi hukum Islam menghadapi tantangan tersendiri. Demokrasi sebagai sebuah sistem politik mengedepankan prinsip kedaulatan rakyat, pluralisme hukum, dan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip ini terkadang dianggap bertentangan dengan konsep otoritas hukum Islam yang berbasis pada hukum Tuhan (*divine law*). Oleh karena itu, salah satu tantangan utama dalam penerapan hukum Islam di negara demokratis adalah bagaimana menyesuaikan prinsip-prinsip syariah dengan nilai-nilai demokrasi tanpa menghilangkan esensi dari hukum Islam itu sendiri (Gofar et al., 2025).

Menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan hukum internasional, negara-negara Muslim juga perlu mempertimbangkan bagaimana hukum Islam dapat berkontribusi dalam sistem hukum global. Dalam era modern, banyak negara berpartisipasi dalam berbagai perjanjian dan konvensi internasional yang menuntut adanya kesesuaian antara hukum nasional dengan standar hukum internasional, terutama dalam isu-isu hak asasi manusia, keadilan sosial, dan ekonomi (La Harisi & Abdullah, 2024). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih dinamis dalam menafsirkan hukum Islam agar tetap relevan dalam skala global, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip fundamentalnya. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan mengedepankan prinsip *ijtihad* yang progresif, dialog antar mazhab, serta sinergi antara nilai-nilai Islam dan norma-norma hukum internasional guna menciptakan sistem hukum yang inklusif dan berkeadilan (Husain & Kaunang, 2025).

Selain tantangan, ada pula peluang dalam penerapan hukum Islam di negara-negara demokratis. Dengan berkembangnya pemikiran Islam yang lebih kontekstual, banyak akademisi Muslim yang mencoba merumuskan ulang konsep hukum Islam agar lebih relevan dengan perkembangan zaman. Misalnya, konsep *maqasid al-shariah* (tujuan-tujuan syariah) menjadi dasar bagi pengembangan hukum Islam yang lebih fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan konteks sosial-politik yang berbeda-beda (Muhaki & Aziz, 2024).

Kajian-kajian terdahulu mengenai otoritas politik dan hukum Islam menunjukkan bahwa terdapat ketegangan historis antara prinsip-prinsip normatif syariah dan praktik politik dalam berbagai konteks kekuasaan. Misalnya, penelitian Abdullahi Ahmed An-Na'im menyoroti bagaimana penerapan hukum Islam sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik negara modern, sehingga menimbulkan persoalan legitimasi dalam masyarakat pluralistic. Sementara itu, Fazlur Rahman dan Harun Nasution menggarisbawahi perlunya reinterpretasi hukum Islam agar sesuai dengan dinamika sosial kontemporer (Atia et al., 2025). Beberapa studi lain, seperti karya Noah Feldman dan Wael Hallaq, menekankan perubahan peran ulama dan struktur otoritas hukum sejak masa klasik hingga era negara-bangsa, yang berdampak pada bergesernya sumber legitimasi hukum dari komunitas ke negara. Kajian-kajian tersebut memberikan fondasi penting untuk memahami bagaimana relasi antara syariah dan kekuasaan dibentuk oleh konteks historis, politik, dan institusional, serta membuka ruang bagi eksplorasi kritis terhadap tantangan otoritas hukum Islam dalam realitas kekuasaan kontemporer (Kurniati, 2018).

Artikel ini membahas bagaimana konsep otoritas politik dan hukum dalam Islam dibandingkan dengan sistem hukum positif modern, peran ulama dan penguasa dalam membentuk hukum Islam, serta tantangan dan peluang implementasi hukum Islam dalam negara-negara demokratis. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang memungkinkan penerapan hukum Islam secara harmonis dalam konteks politik modern tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur ilmiah, buku, jurnal akademik, serta dokumen-dokumen hukum yang

relevan dengan tema otoritas politik dan hukum Islam. Pendekatan ini dipilih untuk memahami konsep-konsep fundamental dalam hukum Islam dan sistem politik serta membandingkannya dengan sistem hukum positif modern. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, di mana penelitian ini tidak hanya menggambarkan konsep dan teori yang ada, tetapi juga menganalisis dinamika hubungan antara hukum Islam dan sistem politik di berbagai negara Muslim (Rachman et al., 2024). Peneliti akan mengkaji berbagai perspektif akademik mengenai peran ulama dan penguasa dalam pembentukan hukum Islam serta bagaimana sistem politik modern mempengaruhi penerapannya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode komparatif untuk membandingkan penerapan hukum Islam di berbagai negara dengan sistem pemerintahan yang berbeda, baik yang berbasis syariah secara penuh maupun yang mengadopsi sistem hukum sekuler. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai tantangan dan peluang implementasi hukum Islam dalam negara-negara demokratis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Konsep Otoritas Politik dan Hukum dalam Islam dibandingkan dengan Sistem Hukum Positif Modern

Dalam Islam, hukum dan politik merupakan dua aspek yang saling berkaitan. Otoritas hukum dalam Islam didasarkan pada sumber utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, serta diperkuat oleh metode ijtihad yang dilakukan oleh para ulama. Dalam sistem Islam klasik, hukum bersumber dari syariah yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan menjaga kemaslahatan umat. Sementara itu, dalam sistem hukum modern, hukum lebih bersifat positif, yaitu hukum yang dibuat berdasarkan kesepakatan politik dalam suatu negara dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan sosial dan politik (Van den Branden, 2012).

Konsep otoritas dalam hukum Islam menekankan pada supremasi hukum Tuhan, di mana hukum syariah dianggap sebagai hukum yang absolut dan tidak dapat diubah oleh manusia. Prinsip ini berbeda dengan sistem hukum positif modern yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat dan prinsip demokrasi, di mana hukum dapat dibuat, diubah, dan dicabut berdasarkan kehendak mayoritas melalui mekanisme legislatif. Oleh karena itu, salah satu tantangan dalam penerapan hukum Islam di era modern adalah bagaimana menyeimbangkan antara hukum syariah yang bersifat tetap dengan dinamika hukum positif yang fleksibel (Al-Turabi & Auda, 2025).

Dalam praktiknya, beberapa negara Islam mengadopsi sistem hukum campuran, yaitu menggabungkan hukum Islam dengan sistem hukum positif modern. Negara seperti Malaysia dan Indonesia, misalnya, menerapkan hukum Islam dalam bidang tertentu, seperti hukum keluarga dan perbankan syariah, sementara bidang lainnya tetap mengikuti hukum positif yang lebih luas. Sebaliknya, negara-negara seperti Arab Saudi dan Iran menerapkan hukum Islam sebagai dasar hukum utama dalam sistem peradilan mereka (Waid & Lestari, 2020).

Di sisi lain, sistem hukum positif modern mengedepankan pendekatan sekuler dalam pembuatan hukum, di mana hukum dibuat berdasarkan kesepakatan manusia tanpa merujuk pada ajaran agama tertentu. Konsep ini bertujuan untuk memastikan

bahwa hukum yang berlaku dapat diterima oleh masyarakat yang pluralistik dan memiliki keberagaman keyakinan. Dengan demikian, perbedaan fundamental antara hukum Islam dan hukum positif terletak pada sumber hukum, otoritas pembentukan hukum, serta fleksibilitas dalam penerapannya (Al-Turabi & Auda, 2025).

Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi, diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel dalam penerapan hukum Islam. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan prinsip *maqasid al-shariah*, yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensinya sebagai hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

Peran Ulama dan Penguasa dalam Membentuk Hukum Islam di Berbagai Sistem Pemerintahan

Ulama memiliki peran penting dalam menginterpretasikan, mengkodifikasi, dan mengajarkan hukum Islam. Dalam Islam, hukum didasarkan pada sumber utama, yakni Al-Qur'an dan Hadis, serta sumber sekunder seperti *ijma'* (konsensus ulama) dan *qiyas* (analogi). Para ulama berperan dalam *ijtihad*, yaitu upaya intelektual untuk menafsirkan hukum Islam guna menyesuaikan dengan kondisi sosial yang berubah. Salah satu dasar hukumnya yaitu dalam Surah An-Nisa (4:59) (Maulidyah et al., 2026).

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). Ayat ini menegaskan pentingnya kepatuhan kepada Allah, Rasul, dan *ulil amri* (pemimpin), yang dapat menjadi dasar legitimasi hukum Islam dan hubungan antara ulama dan penguasa dalam pembentukan hukum Islam.

Menurut Fazlur Rahman, ulama memiliki otoritas dalam mengembangkan *fiqh* (jurisprudensi Islam) melalui metode *ijtihad*. Ia berpendapat bahwa interpretasi hukum Islam tidak statis, tetapi dinamis dan harus terus diperbarui sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam sejarah Islam, ulama dari berbagai mazhab seperti Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal telah mengembangkan metode hukum yang berbeda-beda dalam merumuskan hukum Islam (Aristan et al., 2024).

Di era klasik Islam, ulama berperan sebagai penasihat hukum bagi penguasa. Dalam sistem kekhalifahan, seperti pada masa Abbasiyah dan Umayyah, ulama berperan dalam memberikan fatwa dan mengatur kebijakan hukum yang sejalan dengan syariat Islam. Mereka juga memegang peran penting dalam institusi peradilan, seperti *qadhi* (hakim) dan *mufti* (Santoso, 2023).

Penguasa dalam Islam memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum yang sesuai dengan syariat. Peran mereka tidak hanya terbatas pada administrasi negara tetapi juga dalam mengeluarkan kebijakan hukum. Dalam sistem pemerintahan Islam tradisional, khalifah atau sultan memiliki kewenangan dalam menerapkan hukum Islam melalui keputusan politik dan peraturan yang disebut

siyasaḥ syar'iiyyah (kebijakan hukum Islam yang bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan masyarakat) (Al Fikri & Fu'ad, 2025).

Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah*-nya menjelaskan bahwa kekuasaan politik dalam Islam harus bersinergi dengan hukum Islam. Ia menekankan bahwa pemerintahan yang kuat membutuhkan ulama untuk menjustifikasi keputusan politiknya dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, dalam banyak kerajaan Islam seperti Ottoman, Mughal, dan Safawi, para ulama memainkan peran kunci dalam administrasi negara (Rezki Andhika et al., 2024).

Dalam sistem pemerintahan modern, banyak negara Islam mengadaptasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional mereka. Di Arab Saudi, misalnya, hukum Islam menjadi dasar utama sistem peradilan, dengan ulama memainkan peran dominan dalam pembentukan hukum. Sementara itu, di negara-negara seperti Mesir dan Malaysia, hukum Islam diterapkan dalam ranah tertentu, seperti hukum keluarga dan perbankan syariah (Habibullah, 2026).

Hubungan antara ulama dan penguasa bervariasi sepanjang sejarah. Pada beberapa periode, ulama memiliki pengaruh besar dalam menentukan kebijakan hukum, sementara dalam periode lain, penguasa lebih dominan dalam mengontrol hukum Islam. Pada masa Dinasti Abbasiyah, ulama memiliki kedudukan penting dalam memberikan fatwa dan menafsirkan hukum. Namun, pada era Ottoman, peran ulama lebih terstruktur dengan adanya jabatan Shaykh al-Islam yang bertugas sebagai penasihat hukum utama bagi sultan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan ulama dan penguasa sering kali bersifat simbiosis, di mana ulama memberikan legitimasi keagamaan bagi kebijakan politik penguasa (Harasyid & Ramadhani, 2024).

Namun, dalam beberapa kasus, terjadi ketegangan antara ulama dan penguasa. Contohnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal yang menolak doktrin *Khalq al-Qur'an* (Al-Qur'an diciptakan), yang dipaksakan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Perlawanan Imam Ahmad menunjukkan bahwa ulama juga memiliki peran sebagai oposisi moral terhadap penguasa yang menyimpang dari ajaran Islam.

Dalam dunia modern, hukum Islam diadopsi dalam berbagai bentuk tergantung pada sistem pemerintahan suatu negara. Ada tiga model utama penerapan hukum Islam.

Pertama, negara Islam penuh seperti Arab Saudi dan Iran menerapkan hukum Islam sebagai dasar sistem hukumnya. Di Arab Saudi, ulama memiliki otoritas tinggi dalam menafsirkan hukum Islam dan memberikan fatwa. Kedua, negara dengan hukum Islam sebagai sumber hukum seperti Mesir, Pakistan, dan Malaysia memasukkan hukum Islam dalam konstitusi mereka tetapi tetap mempertahankan sistem hukum yang mengakomodasi hukum sekuler. Ketiga, negara sekuler dengan pengaruh Islam seperti Turki dan Indonesia memiliki sistem hukum yang lebih sekuler tetapi tetap mengakomodasi aspek tertentu dari hukum Islam, seperti dalam perbankan syariah dan hukum keluarga (Surono et al., 2025).

Menurut Wael Hallaq, penerapan hukum Islam dalam konteks modern sering kali mengalami tantangan karena hukum Islam dikodifikasikan dalam bentuk undang-undang yang lebih statis dibandingkan dengan metode fiqh klasik yang fleksibel. Ia berpendapat bahwa hukum Islam dalam dunia modern perlu dikaji ulang agar tetap relevan dengan dinamika sosial (Ilma et al., 2026).

Peran ulama dan penguasa dalam membentuk hukum Islam sangat bergantung pada sistem pemerintahan yang berlaku. Ulama berperan dalam menginterpretasikan dan mengembangkan hukum Islam, sementara penguasa memiliki tanggung jawab untuk menerapkan dan menegakkannya. Hubungan antara ulama dan penguasa dapat bersifat harmonis maupun penuh ketegangan tergantung pada konteks politik dan sosial yang ada. Dalam pemerintahan modern, hukum Islam diadopsi dalam berbagai bentuk, mulai dari sistem yang sepenuhnya berbasis syariah hingga sistem hukum yang lebih sekuler tetapi tetap mempertahankan unsur-unsur Islam. Dengan demikian, peran ulama dan penguasa tetap krusial dalam memastikan bahwa hukum Islam dapat berkembang dan diterapkan sesuai dengan tuntutan zaman.

Tantangan dan Peluang Implementasi Hukum Islam dalam Negara-negara Demokratis

Implementasi hukum Islam dalam negara-negara demokratis merupakan sebuah tantangan besar yang terus menjadi perdebatan di berbagai kalangan, baik akademisi, ulama, maupun praktisi hukum. Di satu sisi, demokrasi menekankan pada prinsip kedaulatan rakyat, pluralisme, dan kebebasan individu. Di sisi lain, hukum Islam berbasis pada wahyu dan prinsip ketundukan kepada aturan Allah SWT. Perbedaan mendasar ini sering kali menimbulkan dilema dalam mengakomodasi hukum Islam dalam sistem demokratis (Pamula et al., 2026).

1. Tantangan Implementasi Hukum Islam

Konflik dengan Prinsip Demokrasi Sistem demokrasi memberikan hak kepada rakyat untuk membuat undang-undang berdasarkan suara mayoritas. Hal ini terkadang bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang tidak bergantung pada kehendak mayoritas, melainkan pada ketentuan syariah yang dianggap bersifat mutlak.

- **Isu Pluralisme dan Hak Asasi Manusia** Demokrasi modern menekankan pada perlindungan hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama dan kebebasan individu. Dalam beberapa kasus, implementasi hukum Islam dianggap dapat membatasi kebebasan individu, terutama dalam aspek hukum pidana dan status perempuan.
- **Tantangan Hukum Positif** Banyak negara demokratis memiliki sistem hukum positif yang sudah mapan dan tidak berbasis pada syariah. Integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum positif sering kali menghadapi resistensi dari kelompok sekuler (Basri, 2013).

2. Peluang Implementasi Hukum Islam

- **Pendekatan Maqasid al-Shariah** Maqasid al-Shariah, atau tujuan-tujuan syariah, dapat menjadi pendekatan fleksibel dalam menyesuaikan hukum Islam dengan sistem demokratis. Dengan menitikberatkan pada prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umum, hukum Islam dapat lebih diterima dalam sistem demokrasi (Sidiq, 2017b).
- **Model Hibrida dalam Sistem Hukum** Beberapa negara Muslim telah mengembangkan model hukum yang mengakomodasi prinsip-prinsip Islam dalam sistem demokrasi. Indonesia, misalnya, menerapkan hukum

Islam dalam aspek tertentu seperti hukum keluarga dan ekonomi syariah, sementara sistem hukum positif tetap menjadi dasar utama.

- **Peran Lembaga Fatwa dan Akademisi Muslim** Akademisi Muslim dan lembaga fatwa dapat berperan dalam menafsirkan hukum Islam agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi (Gofar et al., 2025; Jamhuri & Tanjung, 2025).

Dengan demikian, meskipun implementasi hukum Islam dalam negara demokratis menghadapi berbagai tantangan, terdapat pula peluang untuk menjembatani keduanya melalui pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual.

Pembahasan

Relasi antara otoritas politik dan hukum Islam tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pertentangan antara hukum Tuhan dan hukum positif modern. Syariah menyediakan landasan normatif, sedangkan fikih merupakan hasil interpretasi manusia melalui ijtihad yang dapat berkembang sesuai konteks sosial. Hallaq (2013) menjelaskan bahwa pembentukan negara-bangsa modern mengubah struktur otoritas hukum Islam melalui kodifikasi dan pemusatan kewenangan negara. Oleh karena itu, penerapan hukum Islam perlu mempertimbangkan sumber legitimasi, proses pembentukan hukum, serta karakteristik sistem hukum dan masyarakat di setiap negara.

Ulama dan penguasa memiliki peran yang berbeda tetapi saling berkaitan. Ulama berperan dalam menafsirkan dan mengembangkan hukum Islam, sedangkan penguasa bertanggung jawab atas pembentukan kebijakan dan pelaksanaan hukum. Hubungan keduanya perlu didasarkan pada keseimbangan kewenangan dan akuntabilitas agar legitimasi agama tidak digunakan untuk membenarkan kekuasaan secara berlebihan. An-Na'im (2008) menekankan pentingnya hubungan antara Islam, negara, dan prinsip-prinsip konstitusional dalam masyarakat modern. Dengan demikian, dialog antara ulama, akademisi, dan lembaga negara menjadi penting untuk menghasilkan kebijakan yang adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam negara demokratis, penerapan hukum Islam menghadapi tantangan terkait pluralisme, hak asasi manusia, dan kepastian hukum. Pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* dapat menjadi kerangka untuk menilai tujuan, kemaslahatan, dan dampak penerapan hukum tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar Islam. Auda (2008) menekankan pendekatan sistemik yang memungkinkan penalaran hukum mempertimbangkan konteks dan keterkaitan berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, harmonisasi hukum Islam dan sistem hukum modern memerlukan interpretasi kontekstual, prosedur yang transparan, serta perlindungan hak warga negara.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan antara otoritas politik dan hukum Islam merupakan dinamika antara legitimasi syariah, interpretasi ulama, dan realitas kekuasaan dalam sistem pemerintahan modern. Ulama berperan dalam mengembangkan pemahaman hukum Islam melalui ijtihad, sedangkan penguasa bertanggung jawab atas penerapan hukum melalui mekanisme kelembagaan yang

sah. Meskipun implementasi hukum Islam menghadapi tantangan terkait demokrasi, pluralisme, hak asasi manusia, dan hukum positif, harmonisasi tetap dapat diupayakan melalui pendekatan maqāṣid al-sharī'ah, interpretasi kontekstual, dan model hukum hibrida. Dengan demikian, penerapan hukum Islam perlu mengedepankan keadilan, kemaslahatan, akuntabilitas kekuasaan, dan perlindungan hak warga negara tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah.

Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara empiris penerapan hukum Islam dalam berbagai sistem pemerintahan, khususnya di negara-negara Muslim yang memiliki karakteristik sosial, politik, dan hukum yang berbeda. Kajian tersebut perlu memperdalam peran ulama, penguasa, dan lembaga hukum dalam membangun legitimasi serta memastikan keadilan dalam penerapan hukum. Selain itu, pendekatan maqāṣid al-sharī'ah perlu dikembangkan sebagai kerangka analisis untuk mengharmonisasikan prinsip-prinsip syariah dengan demokrasi, hak asasi manusia, dan keberagaman masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih kontekstual bagi pengembangan sistem hukum Islam yang adil, inklusif, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Al Fikri, I., & Fu'ad, A. (2025). Peran Masalah Mursalah dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab dan Implikasi Kebijakan. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(2), 31–46. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>
- Al-Turabi, U. M., & Auda, J. (2025). Toward a Maqāṣid-Based Legal Reform: Systemic Thinking for Social Transformation in the Modern Muslim World. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 8(2), 209–228. <https://doi.org/10.35719/fhw10v84>
- Aristan, A., Kurniati, K., & Gassing, Q. (2024). Hukum Islam dalam Dinamika Legislasi Nasional di Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 5(3), 1–10. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/762>
- Atia, A., Elhaj, K., & Alhemp, R. R. (2025). Islamic Law and Human Rights Revisited: Toward a Transformative Framework for Harmonization in the 21st Century. *Journal of Contemporary Islamic Law and Studies*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.47353/JCILS.V1I1.367>
- Gofar, A., Amina, S., & Fajrin, N. (2025). Rekonstruksi Konsep Masalah Mursalah Sebagai Basis Ijtihad Kontemporer dalam Menjawab Tantangan Modernitas. *Tamaddun*, 10(1). <https://doi.org/10.47759/F1HYRG84>
- Habibullah, H. (2026). Ulama dan Politik. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 2271–2275. <https://doi.org/10.56832/edu.v5i3.2665>
- Harasyid, H., & Ramadhani, K. (2024). Maqasid al-Syariah dalam Menjawab Tantangan Keluarga Modern di Indonesia. *Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, 1(1), 88–101. <https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/view/118>
- Husain, S., & Kaunang, G. C. D. (2025). Fleksibilitas Hukum Islam dalam Menjawab

- Tantangan Hukum Keluarga, HAM dan Ekonomi Modern. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(2), 1053–1084. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i2.387>
- Ilma, Z., Husen, M. N., & Abidin, N. (2026). Arah Kebijakan Hukum Syariah dalam Menghadapi Tantangan Modernitas Transaksi Non-Tunai. *Ifadah: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Syariah*, 1(01). <https://doi.org/10.64454/ifadah.v1i01.99>
- Jamhuri, J., & Tanjung, D. (2025). Pemikiran Jamaluddin Athiyah dan Moderasi Fikih: Menyikapi Tantangan Keagamaan di Era Modern di Indonesia. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 154–167. <https://doi.org/10.71153/wathan.v2i1.231>
- Kurniati, K. (2018). Sistem Politik Demokrasi dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 7(2), 257. <https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7022>
- La Harisi, I., & Abdullah, M. W. (2024). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam dalam Menghadapi Tantangan Sosial Kontemporer Persepektif Maqashid Syariah. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 226–241. <https://doi.org/10.46773/usrah.v5i2.1358>
- Maulidyah, A. Z., Aziz, A. J., & Kurniati. (2026). Integrasi Legislasi Syariah dalam Sistem Hukum Modern: Tantangan dan Peluang di Indonesia. *Syariah: Journal of Islamic Law*, 8(1), 1–10. <https://doi.org/10.55721/DM7E8W81>
- Muhaki, M., & Aziz, H. (2024). Maqashid Al-Syari'Ah Sebagai Instrumen Pembaruan Fiqh Sosial Kontemporer. *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam*, 9(2), 125–152. <https://doi.org/10.61815/alibrah.v9i2.476>
- Pamula, F. R., Rohayati, D., & Juandini, E. (2026). Transformasi Konsep Kafa'ah Perspektif Maqashid Al Syari'ah dan Keadilan Sosial. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 15(2), 270–283. <https://doi.org/10.30651/MQSD.V15I2.31397>
- Rachman, A., Yochanan, E., & Samanlangi, A. I. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Saba Jaya Publisher.
- Rezki Andhika, M., Hamdi, S., Jailani, J., Suroto, S., Ajidan, A., & Syahputra, R. (2024). Ulama, Madrasah dan Legitimasi Kekuasaan: Dinamika Otoritas Keilmuan dalam Sejarah Islam. *Moderation: Journal of Religious Harmony*, 1(2), 63–78. <https://doi.org/10.47766/MODERATION.V1I2.4833>
- Santoso, L. (2023). Eksistensi Taqin dalam Negara Hukum Modern dan Relevansinya dalam Dinamika Legislasi di Indonesia. *El-Dusturie*, 2(1). <https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i1.6746>
- Surono, Y., Nurjanah, S., Zulaikha, S., & Hermanto, A. (2025). Pemikiran Ibnu Asyur terhadap Modernisasi Hukum Islam. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(2), 11–18. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15356169>
- Van den Branden, S. (2012). Shari'a: Theory, Practice, Transformations (review). *Journal of Shi'a Islamic Studies*, 5(1), 102–105. <https://doi.org/10.1353/isl.2012.0016>
- Waid, A., & Lestari, N. (2020). Teori Maqashid Al-Syari'ah Kontemporer dalam Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Labatila*, 4(1), 94–110. <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01.270>